

Kondisi Pantai Teleng Ria pasca bencana banjir



Waterpark keadaan pasca banjir







Kedaaan Parai Beach Resort pasca bencana





Area Pantai Teleng Ria pasca bencana





Sea View Restaurant pasca banjir





Pantai Teleng Ria pasca bencana banjir



Dibangunnya Jembatan Cempaka 2 di Pantai Teleng Ria pasca bencana banjir



## Daftar Wawancara Informan

1. Berapa rata-rata pengunjung yang datang weekend ?
2. Apakah menurut pandangan Bapak objek wisata Pantai teleng ria ini berpotensi ?
3. Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari objek wisata ini ?
4. Bagaimana strategi pengelolaan / pengembangan pantai teleng dalam meningkatkan pengunjung?
5. Hambatan apa saja yang dialami oleh Pantai Teleng Ria setelah bencana banjir ?
6. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang terdapat di objek wisata di pantai teleng ria setelah banjir?
7. Bagaimana partisipasi dari masyarakat terhadap objek wisata sejak tidak lagi di kelola oleh pemda ?
8. Media cetak apa saja yang digunakan untuk mempromosikan obyek wisata Pantai Teleng Ria tersebut ?
9. Untuk kedepannya, apa harapan Bapak/ Ibu terhadap objek wisata yang ada di Desa Sidoharjo khususnya Pantai teleng ini pasca banjir ?
10. Apa yang menjadi kekuatan dari Pantai Teleng Ria ini ?
11. Apa yang menjadi peluang dari pantai teleng ria ini ?
12. Apakah ada campur tangan pemerintah daerah dalam pengembangan pantai teleng ria ?
13. Apa yang membuat anda tertarik berkunjung ke pantai teleng ria ?
14. Apa yang membuat anda tertarik berkunjung ke pantai teleng ria setelah bencana banjir ?



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Ronggowarsito No. 07 Telp. ( 0357 ) 881066  
**PACITAN**

**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN**

NOMOR: 072/ 301 /408.58/2018

- Dasar** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sstim Nasional Penelitian , Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuandan Teknologi;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.

**Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah ponorogo nomor : 124/IV.2/PN/2018 perihal : tanggal 6 April 2018 Permohonan ijin Penelitian dan Konfirmasi Data.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pacitan, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **Pooja Sukmaning Budi**
- b. Alamat : Jin.Budi Utomo No.10 Ponorogo 63471 JAtim
- c. Telp/NIM : 081249845906/14221323
- d. Lembaga/Instansi : Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- e. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

Untuk meiakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Penelitian : Upaya Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Daya Tarik Wisatawan Pantai Teleng Ria Pasca Bencana Banjir Di Kabupaten Pacitan
- b. Tujuan : Penelitian
- c. Bidang Penelitian : Pariwisata
- d. Penanggung Jawab : **Pooja Sukmaning Budi**
- e. Anggota/Peserta : -
- f. Waktu Penelitian : 18 April s/d 18 Juli 2018
- g. Lokasi Penelitian : - Dinas Pariwisata dan Olah Raga Kab.Pacitan

DT EL IONN TIPTA EMAS WISATA

- Dengan ketentuan :
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian
  2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat / lokasi penelitian.
  3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Pacitan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
  4. Apabila masa berlaku rekomendasi penelitian telah berakhir, dan penelitian sedang berjalan, peneliti harus segera mengajukan perpanjangan waktu dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya
  5. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata bahwa pemegang Surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pacitan, 16 April 2018

An.KEPALA BAKESBANGPOL  
KABUPATEN PACITAN  
Kabid/B



Tembusan :

1. Bapak Bupati Pacitan
2. Dandim 0801 Pacitan
3. Kapolres Pacitan
4. Kepala Bappeda Kab Pacitan
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pacitan.
6. Kepala Dinas Parpora Kab.Pacitan.
7. Pimpinan PT EL JOHN TIRTA EMAS WISATA
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan